



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MADENA**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Gg. Jadi Dusun VI, Km.10,2, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 2. **SARASPEDI als SARESPEDI**, bertempat tinggal di Beringin Indah Blok D-3, Nomor 12, Perum RT.005/RW.001, Desa Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah;
 3. **SUMITRA DEVI**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Gg. Jadi Dusun VI, Km.10,2 Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Sukri Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ash & Partners, beralamat di Gedung Forum Nine (Plaza CIMB Niaga), Lt.9, Jalan Imam Bonjol Nomor 9, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **CHAIRIAH als SAUNDRY**, bertempat tinggal di Dusun VI, Jalan Binjai KM. 10,2 Gg. Jadi, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
2. **MALA MANI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg. Sukasetialk VIII, Nomor 10, Kelurahan Sei Sikambing CII, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DIRIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Kayu Manis, RT.005/RW.004, Kelurahan Ciri Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. **WALWIN**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Gg. Pertama, LK.V Nomor 36, Kelurahan Sei Sikambang CII, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
5. **M. ANDIN RIDWAN Als ANDEN**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
6. **GOWILDAS**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan PL I, Nomor 9, RT.001/RW.001, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. **HANUM INDRA KANA als INDRA KANA**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Gg. Jadi Dusun VI, Km.10,2, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; Termohon Peninjauan Kembali I sampai VI dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Ardianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ardianto & Damanik, beralamat di Jalan Irian Barat, Nomor 1, Pasar III, Simp. Jagung, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **LEO HUTABARAT S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Ampel Nomor 133, Kota Medan;
2. **MAYA**, bertempat tinggal di Jalan Binjai Gg. Jadi Dusun VI, Km.10,2, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Ratena Sami dan Almh. Ponijem;
3. Menyatakan secara hukum terhadap:

A. Sebidang tanah seluas 20x38 m² (760 m²) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,

B. Sebidang tanah seluas 20x16 m² (320 m²) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong,

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari alm. Ratena Sami yang belum terbagi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan peninggalan tersebut di atas;
5. Menyatakan Para Penggugat juga berhak terhadap harta warisan berupa:

A. Sebidang tanah seluas 20x38 m² (760 m²) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,

B. Sebidang tanah seluas $20 \times 16 \text{ m}^2$ (320 m^2) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;

6. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 29 tanggal 16 Maret 1991 adalah cacat hukum, batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membagi-bagikan harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami berupa:

A. Sebidang tanah seluas $20 \times 38 \text{ m}^2$ (760 m^2) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,

B. Sebidang tanah seluas $20 \times 16 \text{ m}^2$ (320 m^2) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Para Penggugat sesuai dengan *legitime portie* masing-masing berdasarkan hukum perdata;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur/tumpang tindih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp., tanggal 2 April 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Ratena Sami dan Alm. Ponijem;
3. Menyatakan secara hukum terhadap:
 - A. Sebidang tanah seluas 20x38 m² (760 m²) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djaliludin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sebidang tanah seluas 20x16 m² (320 m²) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Alm. Ratena Sami yang belum terbagi;

4. Menyatakan Para Penggugat juga berhak terhadap harta warisan berupa:

A. Sebidang tanah seluas 20x38 m² (760 m²) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batasbatasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djailudin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,

B. Sebidang tanah seluas 20x16 m² (320 m²) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;

5. Menyatakan secara hukum Akta Hibah Nomor 29 tanggal 16 Maret 1991 adalah cacat hukum, batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membagi-bagikan harta warisan peninggalan Alm. Ratena Sami berupa:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sebidang tanah seluas 20x38 m² (760 m²) yang terletak di Jalan Binjai Km.14, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/1465/1990 tertanggal 24 Agustus 1990 atas nama Ratena Sami, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Binjai,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Djailudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Moch. Soib,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Saridi/Ngadiem,
- B. Sebidang tanah seluas 20x16 m² (320 m²) yang terletak di Dusun VI, Jalan Binjai KM.10,2 Gg. Jadi Ir Cendana, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cendana,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang/Jalan,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.986.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 232/Pdt/2020/PT MDN., tanggal 30 Juni 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp., tanggal 2 April 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pdt/2020/PT MDN., tanggal 30 Juni 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp., *juncto* Nomor 232/Pdt/2020/PT MDN., *juncto* Akta Nomor 2/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pdt/2020/PT MDN., tanggal 30 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Register Nomor 106/Pdt.G/2018/PN Lbp., tanggal 2 April 2019;
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 April 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ratena Sami dan Alm. Ponijem yang berhak atas harta peninggalan dari Alm. Ratena Sami yang belum dibagi waris;
- Bahwa hibah atas tanah warisan dari Alm. Ratena Sami sesuai Akta Hibah Nomor 29 tanggal 18 Maret 1991 yang dibuat dihadapan PPAT kepada Tergugat adalah tidak sah oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat penghibahan karena telah melebihi besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak sesuai ketentuan Pasal 914 KUH Perdata, maka hibah tersebut batal demi hukum, sehingga tanah objek sengketa harus dibagi bagi kepada seluruh ahli waris termasuk Para Penggugat sesuai dengan *legitime portie* masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MADENA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **1. MADENA, 2. SARASPEDI, als SARESPEDI, 3. SUMITRA DEVI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 742 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)